



Perbandingan Hukum mengenai Narkotika antara Indonesia dan Malaysia

Abdul Haris Nafis^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Email: harisnafis10@gmail.com¹, handar_subhandi@yahoo.com²

Alamat: Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

*Korespondensi penulis: harisnafis10@gmail.com

Abstract. *The problem of drug abuse is a serious challenge in various countries, including Indonesia and Malaysia. Both countries have strict legal systems in dealing with drug crimes, with an approach that emphasizes the imposition of severe criminal sanctions on perpetrators. This study aims to compare drug law policies between Indonesia and Malaysia, especially in terms of regulation, law enforcement, and the types of criminal sanctions applied. The research method used is normative juridical with a comparative legal approach between countries. The results of the study show that although in general both countries adopt a repressive approach, there are important differences in their legal systems. Malaysia applies a mandatory death penalty for drug dealers in certain amounts, as regulated in the Dangerous Drugs Act 1952. Meanwhile, Indonesia gives judges the authority to determine the type of sanctions, including the death penalty, based on legal considerations and justice in Law No. 35 of 2009. This study is expected to be an evaluation material for policy makers in Indonesia in formulating a drug law system that is not only repressive, but also pays attention to aspects of justice, human rights, and legal effectiveness.*

Keywords: *Narcotics Law, Comparative Law, Indonesia, Malaysia*

Abstrak. Permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki sistem hukum yang ketat dalam menanggulangi kejahatan narkotika, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berat terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan hukum narkotika antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam aspek regulasi, penegakan hukum, dan jenis sanksi pidana yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum antarnegara. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara umum kedua negara menganut pendekatan represif, terdapat perbedaan penting dalam sistem hukumnya. Malaysia menerapkan hukuman mati wajib bagi pengedar narkotika dalam jumlah tertentu, sebagaimana diatur dalam *Dangerous Drugs Act 1952*. Sementara itu, Indonesia memberi kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis sanksi, termasuk pidana mati, berdasarkan pertimbangan yuridis dan keadilan dalam UU No. 35 Tahun 2009. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di Indonesia dalam merumuskan sistem hukum narkotika yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, hak asasi manusia, serta efektivitas hukum.

Kata kunci: Hukum Narkotika, Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia

1. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan ancaman besar terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara (Badan Narkotika Nasional, 2023). Untuk mengatasi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyusun regulasi yang ketat guna menanggulangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (*Dangerous Drugs Act 1952, 1952*; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Di Indonesia, kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara rinci klasifikasi narkotika, kewenangan aparat penegak hukum, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sementara itu, Malaysia mengatur persoalan narkotika melalui *Dangerous Drugs Act 1952* yang dikenal sangat ketat, bahkan memberlakukan hukuman mati wajib untuk pengedar narkoba dalam jumlah tertentu (Hamid, 2019).

Meskipun kedua negara sama-sama menganut pendekatan represif terhadap pelanggaran narkotika, terdapat perbedaan karakteristik dalam sistem hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara sistem hukum narkotika di Indonesia dan Malaysia, baik dari segi regulasi, struktur peradilan, hingga jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika (Soekanto, 1986). Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan narkotika serta menjadi rujukan bagi pengembangan sistem hukum yang adil dan proporsional di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dengan menganalisis dan membandingkan regulasi narkotika di Indonesia dan Malaysia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Narkotika di Indonesia

Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya dan bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). UU ini membagi narkotika ke dalam tiga

golongan berdasarkan tingkat risiko dan manfaat medisnya. Golongan I, seperti heroin dan kokain, dilarang untuk keperluan medis; Golongan II dan III dapat digunakan secara terbatas untuk pengobatan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009).

Selain pengaturan klasifikasi, UU ini juga memuat larangan peredaran gelap, penyalahgunaan, serta ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut. Bagi pelaku penyalahgunaan, hukuman pidana yang diterapkan bisa berupa rehabilitasi maupun pidana penjara, tergantung pada tingkat keterlibatan dan jumlah barang bukti. Sementara itu, bagi pengedar dan produsen narkotika, hukumannya jauh lebih berat.

Indonesia menerapkan pendekatan represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dengan orientasi pada perlindungan masyarakat dan efek jera. Dalam kasus tertentu, pelaku yang terbukti mengedarkan atau memproduksi narkoba dalam jumlah besar dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Penjatuhan pidana mati ini juga didasarkan pada pertimbangan memberantas kejahatan terorganisir dan transnasional, serta mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh narkotika. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional (Badan Narkotika Nasional, 2023).

Kerangka Hukum Narkotika di Malaysia

Malaysia mengatur hukum narkotika melalui *Dangerous Drugs Act 1952*, yang hingga kini masih menjadi instrumen utama dalam penanganan kejahatan narkotika di negara tersebut (*Dangerous Drugs Act 1952*, 1952). Regulasi ini dikenal sangat ketat dan menekankan pendekatan *zero tolerance* terhadap segala bentuk pelanggaran narkotika, baik dalam hal kepemilikan, penggunaan, maupun pengedaran. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional Malaysia dalam menekan angka kejahatan narkotika yang dinilai mengancam ketertiban umum dan masa depan generasi muda (Latiff, 2018). Salah satu ketentuan yang paling kontroversial dalam undang-undang ini adalah Pasal 39B, yang mengatur bahwa seseorang yang terbukti mengedarkan narkotika dalam jumlah tertentu, seperti 15 gram heroin atau 200 gram ganja, wajib dijatuhi hukuman mati (*Dangerous Drugs Act 1952*, 1952). Ketentuan ini sempat memicu kritik dari organisasi

HAM internasional karena dinilai tidak memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menjatuhkan vonis.

Namun, sejak amandemen pada tahun 2017, Mahkamah diberi kewenangan diskresioner untuk tidak serta-merta menjatuhkan hukuman mati dan dapat menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup disertai cambuk, tergantung pada keadaan kasus dan kerja sama terdakwa dengan pihak berwenang (Malaysian Government Gazette, 2017). Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran dalam pendekatan hukum Malaysia terhadap kasus narkotika, dari yang sebelumnya sepenuhnya represif menjadi lebih fleksibel dan kontekstual.

Perbandingan Sanksi dan Penegakan Hukum

Indonesia dan Malaysia sama-sama memberlakukan sanksi berat terhadap pelanggaran hukum narkotika, termasuk hukuman mati bagi pelaku tertentu. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapannya. Di Indonesia, hukuman mati merupakan sanksi opsional yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan keadilan kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Hakim memiliki diskresi untuk memilih antara pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara tertentu, tergantung pada kondisi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Sebaliknya, di Malaysia, sebelum amandemen tahun 2017, hukuman mati bersifat wajib bagi pelaku pengedaran narkotika dalam jumlah tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 39B *Dangerous Drugs Act 1952* (Dangerous Drugs Act 1952, 1952). Artinya, hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan sanksi alternatif. Barulah setelah perubahan tersebut, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan hukuman selain mati berdasarkan kriteria tertentu (Malaysian Government Gazette, 2017).

Perbedaan lain yang signifikan terdapat dalam sistem pembuktian. Di Malaysia, jika seseorang kedapatan memiliki narkotika dalam jumlah melebihi batas tertentu, maka secara hukum ia dianggap sebagai pengedar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*presumptive trafficking*) (Malaysian Government Gazette, 2017). Sebaliknya, di Indonesia, pembuktian lebih kompleks dan tidak mengenal asas praduga semacam itu secara otomatis. Jaksa harus membuktikan unsur pengedaran secara konkret dalam persidangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki pendekatan hukum

yang lebih tegas dan terbuka terhadap asas pembalikan beban pembuktian dalam kasus narkoba.

Analisis Yurisprudensi

Di Indonesia, salah satu yurisprudensi penting dalam perkara narkoba adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid.Sus/2011, di mana terdakwa dijatuhi hukuman mati karena terbukti memiliki lebih dari 10 kilogram sabu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa jumlah barang bukti yang sangat besar menunjukkan peran aktif terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga layak dijatuhi pidana paling berat. Putusan ini memperlihatkan bagaimana Mahkamah menggunakan kuantitas barang bukti sebagai faktor yang memberatkan dalam penerapan hukuman mati (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 PK/Pid.Sus/2011, 2011).

Sementara itu, di Malaysia, perkara penting yang mencerminkan perubahan pendekatan hukum adalah kasus *Public Prosecutor v. Lai Kim Hon*. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa terlibat dalam pengedaran narkoba, Mahkamah memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman mati, melainkan hukuman penjara seumur hidup dan cambukan.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kerja sama terdakwa dengan pihak berwenang dan ketiadaan unsur kekerasan. Kasus ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum Malaysia pasca amandemen *Dangerous Drugs Act 1952*, yang memberikan diskresi kepada hakim dalam menentukan sanksi berdasarkan konteks kasus. Kedua yurisprudensi ini menunjukkan pendekatan berbeda dalam pemaknaan keadilan dan proporsionalitas dalam hukum narkoba antara Indonesia dan Malaysia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan mendasar dalam memandang kejahatan narkoba sebagai tindak pidana serius yang mengancam stabilitas negara dan keselamatan masyarakat. Kedua negara menerapkan sanksi yang berat, termasuk pidana penjara jangka panjang, seumur hidup, bahkan hukuman mati untuk pelaku pengedaran dalam jumlah besar. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan signifikan dalam struktur hukum dan pendekatan penegakannya. Di Malaysia, penegakan hukum narkoba

diatur melalui Dangerous Drugs Act 1952, yang dikenal sangat ketat. Salah satu ciri khas dari sistem hukum Malaysia adalah asumsi pembuktian berdasarkan kuantitas narkotika. Jika seseorang tertangkap membawa narkoba dalam jumlah tertentu, maka secara otomatis dianggap sebagai pengedar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini menunjukkan penerapan praduga bersalah terbatas, yang mempercepat proses hukum namun kerap menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun pendekatan represif tetap digunakan, sistem hukum memberikan ruang diskresi yang lebih besar kepada hakim. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penjatuhan sanksi termasuk pidana mati dapat disesuaikan dengan pertimbangan yuridis, keadilan, dan kondisi individual terdakwa. Pembuktian unsur pengedaran pun harus dibuktikan secara konkret oleh penuntut umum, tanpa asumsi otomatis dari jumlah barang bukti. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan hukum yang berbeda dalam menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan prinsip keadilan.

Saran

Permasalahan narkotika merupakan isu lintas negara yang mengancam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat, keamanan nasional, hingga masa depan generasi muda. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara di kawasan Asia Tenggara sama-sama memandang kejahatan narkotika sebagai tindak pidana serius yang membutuhkan penanganan tegas. Namun, efektivitas pendekatan hukum yang digunakan perlu dikaji secara lebih kritis, terutama di Indonesia yang masih menerapkan pendekatan represif sebagai strategi utama dalam pemberantasan narkoba. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi sejauh mana pendekatan represif yang selama ini diterapkan telah berkontribusi secara nyata dalam mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penggunaan hukuman mati dan pidana penjara jangka panjang sebagai solusi utama tidak selalu menunjukkan dampak preventif yang signifikan. Justru, banyak narapidana narkotika yang kembali terlibat dalam kejahatan serupa, bahkan dari balik lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya represif tanpa dibarengi strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif cenderung tidak menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan holistik, yakni dengan mengintegrasikan strategi preventif, edukatif, dan rehabilitatif ke dalam sistem hukum narkotika. Edukasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda,

mengenai bahaya narkoba harus diperkuat. Selain itu, kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba bukan pengedar perlu lebih ditekankan agar mereka dapat pulih dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Di sisi lain, perbandingan dengan sistem hukum Malaysia dapat memberikan wawasan yang berguna bagi Indonesia dalam mengevaluasi struktur dan proses penegakan hukum. Salah satu hal yang dapat dijadikan acuan adalah penguatan sistem pembuktian dan standar minimum barang bukti, sebagaimana diatur dalam Dangerous Drugs Act 1952 di Malaysia. Meskipun pendekatan Malaysia dinilai sangat ketat, termasuk penggunaan praduga hukum dalam kasus tertentu, efektivitas sistem ini terletak pada konsistensi dan kepastian hukumnya. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari upaya Malaysia untuk meningkatkan keseragaman penerapan hukum, termasuk penggunaan diskresi oleh hakim secara proporsional dan berdasarkan parameter yang jelas. Selain itu, reformasi terhadap lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana di Indonesia juga harus menjadi prioritas untuk mencegah peredaran narkoba yang justru berkembang di dalam penjara. Secara keseluruhan, tantangan pemberantasan narkoba di Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dari sekadar pendekatan represif menuju pendekatan yang berbasis keadilan, kesehatan masyarakat, dan hak asasi manusia. Sinergi antara penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kebijakan sosial menjadi kunci untuk membangun sistem hukum narkoba yang lebih efektif dan manusiawi di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan tahunan pencegahan narkoba di Indonesia*.
- Dangerous Drugs Act 1952. (1952). *Laws of Malaysia*.
- Hamid, A. G. (2019). *Death penalty in Malaysia: Legal perspectives*.
- Latiff, A. (2018). Drug law and policy in Malaysia. *Journal of Law & Society*.
- Malaysian Government Gazette. (2017). *Amendment to Section 39B: Judicial discretion introduced*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 PK/Pid.Sus/2011. (2011).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (2009).